



Perjudian Dalam Acara Malam Penghiburan di Jemaat sion Tiwoho Wilayah Wori I

Art Samuel Thomas¹, Meily Meiny Wagiu², Meysi Regina Naomi Ompi³

Institut Agama Kristen Negeri Manado

Abstract

Received: 03 Januari 2024
Revised : 10 Januari 2024
Accepted: 17 Januari 2024

The practice of gambling has been going on for a long time, and nowadays, with the development of science and technology, the practice of gambling is increasingly widespread, not only in urban areas but in all corners of the region, many people practice gambling. It is also undeniable that this is a serious problem that must be faced by the social sphere of society because gambling can cause things that can harm society, and it is the responsibility of the Church today when the practice of gambling is still rife even in a case that researchers observed. that worship activities become a means of legitimizing the practice of gambling, for example in consolation night services when someone dies, gambling becomes an entertainment while looking after the body and accompanying a family who is mourning, and this is difficult for the security forces to handle because of the nightly activities the consolation is still within the corridors of the Church which handles it, so that the Church itself indirectly becomes an instrument of legitimacy for the practice of gambling carried out at consolation night events.

Keywords:

Gambling, entertainment, Christian ethics

(*) Corresponding Author: reginaompi05@gmail.com

How to Cite: Thomas, A.S., Wagiu, M. M., & Ompi, M. R. N. (2024). Perjudian Dalam Acara Malam Penghiburan di Jemaat sion Tiwoho Wilayah Wori I. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10639850>.

PENDAHULUAN

Rumah duka adalah rumah tempat orang yang berdukacita karena ada yang meninggal. Ketika kehilangan anggota keluarga menimbulkan dukacita yang mendalam bagi mereka yang ditinggalkan terlebih seluruh anggota keluarga. Kedukaan ini merupakan satu sikap yang akan dihadapi oleh manusia secara langsung sebagai dampak dari kematian orang terdekat atau orang yang dikasihinya. Setiap manusia pasti akan mengalami perasaan dukacita tersebut. Biasanya seluruh anggota keluarga akan berkumpul di rumah duka untuk berkumpul dan membicarakan persiapan untuk setiap ibadah baik ibadah penghiburan, ibadah 3 malam, penghiburan atau mingguan dan 40 hari.

Dukacita (grief) adalah pengalaman emosi yang timbul sebagai reaksi atas hilangnya seseorang yang penting dalam hidupnya. Perasaan kehilangan itu merupakan pengalaman negatif yang menggelisahkan dan mengganggu physically, emotionally, cognitively, socially, maupun spiritually. Setiap pengalaman kehilangan dapat menimbulkan dukacita (grief) dan gejalanya ialah perasaan ragu-ragu, kehilangan kepercayaan, melemahnya vitalitas rohani, rasa sedih dan perasaan jiwa kosong. Grief adalah kesedihan dan kesakitan yang menekan disebabkan kehilangan seseorang yang dikasihi. Realitas kehilangan, seperti dalam kematian tetap menyakitkan. Bahkan janji-janji dan pengharapan akan kebangkitan pun tidak membuat orang Kristen dapat menghindar dari pengalaman grief. Alkitab menyaksikan bahwa kematian adalah pengalaman yang menyakitkan (E.P. Ginting, 2002). Kedukaan ini merupakan satu sikap yang akan dihadapi oleh manusia secara

langsung sebagai dampak dari kematian orang terdekat atau orang yang dikasihinya. Setiap manusia pasti akan mengalami perasaan dukacita tersebut.

Kedukaan karena kematian orang yang dikasihi mendatangkan kesedihan yang mendalam bagi anggota keluarga (J.L Ch.Abineno, 1991, 3.). Kehilangan anggota keluarga yang dikasihi merupakan faktor utama pemicu kedukaan. Hal ini dapat menjadi penyebab gejala depresi, krisis perkawinan dan keluarga, masalah seksual, kesulitan dalam pekerjaan, perlakuan kasar atau kejam, termasuk juga kebosanan, ketiadaan semangat hidup, perasaan kematian, kekurangan kekuatan energi yang kreatif dan tujuan dalam kehidupan bagi mereka yang mengalami kedukaan (Yahya, 2004, 285). Kedukaan merupakan suatu hal yang tidak dapat diremehkan oleh setiap manusia karena hal ini sangat menyiksa secara psikologis. Hal ini juga membahayakan karena manusia yang kehilangan semangat hidup dapat mati kapanpun. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengenali gejala-gejala yang muncul akibat dalam diri seseorang yang mengalami kedukaan atau kehilangan orang yang dikasihinya. Hal tersebut yang nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi konseling kedukaan.

Dalam penelitian yang dilakukan di Jemaat Sion Tiwoho, didapati bahwa pada acara penghiburan terjadi perjudian. Perjudian yang dilakukan ialah jenis perjudian kartu remi. Perjudian ini mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga yang berduka, karena praktek perjudian ini sering dilakukan selesai ibadah penghiburan untuk keluarga atau bahkan sementara dalam peribadatan mereka sudah mulai melakukan perjudian di bagian dapur atau belakang rumah keluarga berduka. Ini meresahkan jemaat dan warga sekitar yang melihat karena mulai bergesernya makna ibadah penghiburan itu sendiri karena dilakukan oleh anggota keluarga yang berduka itu sendiri.

Secara etimologis, perjudian berasal dari kata judi yang ditambah dengan awalan per- dan akhiran -an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), perjudian berarti permainan yang menggunakan uang dan barang berharga lainnya sebagai taruhan. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Selanjutnya menurut Moh. Anwar judi ialah permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungannya saja (Anwar,1986:256). Judi merupakan hal yang sangat bersifat fiktif. Tidak dapat dipungkiri bermain judi mengutamakan faktor keberuntungan yang diutamakan. Dalam berjudi para penjudipun tentu berharap pada aspek keberuntungan dari dirinya (Suhada, 2018)

METODE

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting

sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).

Menurut peneliti pendekatan secara kualitatif adalah pendekatan yang tepat untuk digunakan untuk penelitian secara Teologi, karena lewat penelitian kualitatif seperti dijabarkan di pengertian diatas, kita dapat secara mendalam menggali pendapat seorang informan sehingga kita dengan jelas mendapatkan informasi sekaligus belajar dari subjek apa yang mereka mengerti mengenai case yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

pada bagian ini peneliti akan membahas temuan penelitian berdasarkan wawancara, Observasi dan dokumentasi.

A. Perjudian dalam pandangan Alkitab

Memang Alkitab tidak secara langsung atau tidak secara khusus mencela perjudian. Tetapi secara jelas alkitab memperingatkan kita dalam 2 Tesalonika 3:1-

Dalam kitab Keluaran 20:17 berkata: “Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dimiliki sesamamu”. Ketika berjudi dan menang atas taruhannya kita telah mengingini milik kepunyaan orang lain dan itu melanggar firman Allah.

Alkitab juga memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari mencintai uang dalam 1 Timotius 6:10 “karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka”. Pengkhotbah 5:9 “siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Inipun sia-sia”.

Pada dasarnya Allah sangat menghendaki supaya umat-Nya selalu menjadi orang yang rajin dan bertekun dalam berusaha dan berupaya. Karna itu juga merupakan etika kerja kekristenan yang harus senantiasa dilakukan oleh umat Tuhan. Bekerja dengan rajin akan mendatangkan berkat bagi pribadi dan keluarga orang tersebut. Seperti dalam beberapa ayat alkitab berikut ini, Amsal 21:5 “Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesah-gesah hanya akan mengalami kekurangan”. Amsal 10:4 “Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya”. Kolose 1:29 “Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang berkerja dengan kuat di dalam aku”. Bagian bacaan ini mengingatkan kita umat Tuhan bahwa kekayaan hanya bersumber dari Tuhan lewat usaha upaya umat bekerja dan meminta kepada Tuhan.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi menurut Muchlis 1986, bahwa berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi pelaku judi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para pelaku judi.

a. Kebutuhan akan uang

Masyarakat dengan ekonomi yang rendah dan kebutuhan yang meningkat pada akhirnya perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perjudian diannnggap sebagai alternatif untuk menambah penghasilan diluar mata pencaharian mereka, dengan pengharapan

menggunakan modal yang mereka miliki ditaruhkan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat.

b. Pergaulan

Kelompok yang senang melakukan permainan judi kerap berkumpul, awalnya mereka hanya berbincang bincang biasa namun lama kelamaan mereka pasti akan membahas tentang judi. Hampir semua pelaku dari berbagai jenis judi hal itu mereka lakukan, seperti judi kartu, judi bola (online), sabung ayam dan togel. Mereka benar-benar senang untuk membicarakan baik pengalaman judi, rencana kegiatan perjudian ataupun hal-hal yang menyangkut kebiasaannya. Situasi lingkungan dan solidaritas kelompok bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, apalagi judi dianggap sebagai kebiasaan oleh lingkungan sekitar dan memanfaatkan orang yang ada di sekeliling untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut walaupun awalnya hanya sebagai kegiatan hiburan dan orang yang ada di sekitar mereka dijadikan penggenap agar permainan judi bisa terlaksana atau menambah keramaian kegiatan judi itu sendiri. namun lama kelamaan orang tersebut justru lebih dalam dari niatan semula.

c. Merasakan Adanya Kenikmatan Melakukan Berjudi

Banyak sekali manusia yang ingin menjadi cepat kaya tetapi ada kalanya dia malas untuk bekerja. Sebagian orang ingin menikmati kekayaan seperti kalangan atas. Dan perjudian terbukti membuat seseorang mendapatkan uang tanpa susah bekerja. Akibat yang ditimbulkan jika seseorang menjadi kecanduan bermain judi adalah dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak bertanggung jawab, menjadi selalu gelisah dan mudah cemas, emosional, menjadi ketergantungan terhadap obat-obat terlarang, dan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi.

2. Dampak Perjudian

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dekat dengan kejahatan, karena memiliki dampak yang dapat dilihat dari berbagai aspek hidup:

1. Dampak Ekonomi. Dampak dari perjudian sangat terlihat jelas, disadari ataupun tidak dampak perjudian adalah sebagai berikut: menurunnya etos kerja bagi pelaku perjudian dengan kata lain malas untuk bekerja, timbulnya kriminalitas lain yang diakibatkan dari kegiatan perjudian seperti mencuri untuk mendapatkan uang, judi bersifat candu yang membuat pelaku merasa gelisah dan tidak nyaman apabila tidak melakukan perjudian, kerugian materi seperti banyak uang dan harta yang terbuang sia-sia, kesehatan yang terganggu akibat sering begadang demi melakoni perjudian, timbulnya konflik seperti terjadi pertengkaran dengan keluarga.
2. Dampak sosial. Dampak sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat sekarang berkaitan dengan perjudian adalah para pelaku perjudian cenderung melakukan tindakan kejahatan yang dalam hal ini mereka akan mencuri, merampok dan tindakan lainnya karena sudah tidak ada lagi bahan atau harta yang akan mereka pertaruhkan untuk berjudi (Kaya, 2016). Menurut Abdulsyani seseorang melakukan tindakan karena faktor dari dalam dan dari luar lingkungan. Diakibatkan oleh adanya pengaruh dan perkembangan lingkungan yang tidak serasi dengan kondisi manusia atau masyarakat yang menerimanya maka tidak menghindari kemungkinan bahwa seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan (Abdulsyani, 1987, 40).

3. Dampak Politik. Di setiap Negara perjudian ini sangat dilarang karena permainan ini membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan social masyarakat serta untuk menanggulangi hal ini pemerintah membuat peraturan yang tegas dan memberikan sanksi bagi yang melanggar (Santoso, Wahyuningsih, & Ma'ruf, 2018).

B. Perjudian Menurut Perspektif Hukum

Judi merupakan salah satu kegiatan illegal dan dilarang di Indonesia, artinya aktivitas ini jika dilakukan dapat dikenai sanksi hukum. Dalam kitab undang-undang hukum pidana dikatakan bahwa judi ialah setiap permainan yang mendasarkan harapan orang untuk menang dan bergantung pada untung-untungan, dan jika pemain sudah ketergantungan artinya bertambah besar harapan karena kebiasaan dan kepintaran pemain. (R. Soesilo, 192)

Menurut undang-undang pasal 303 ayat 3 kitab undang-undang hukum pidana bahwa yang dikategorikan main judi yaitu setiap pemain judi mengharapakan kemenangan pada untung-untungan saja, walaupun harapan itu bertambah besar karena kebiasaan dan kepintaran orang itu. Juga terhitung sebagai pemain judi ialah pertaruhan tentang keputusan permainan, yang tidak diadakan oleh pemain yang turut dalam perlombaan itu. Dalam undang-undang hukum pidana pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP yang kemudian di pertegas dalam undang-undang no 7 tahun 1974 tentang perjudian maka hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. (Prodjodikoro, 129)

Pasal 303 ayat (1)- 1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi – tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama – lamanya enam tahun atau denda setinggi – tingginya lima belas juta rupiah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa “Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dengan Peraturan Pemerintah ini”. Ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi telah dilarang dengan tegas dalam Undang – Undang, namun segala bentuk praktek perjudian menjadi di perbolehkan jika ada” izin” dari pemerintah. Perlu di ketahui bahwa permainan judi yang di izinkan pemerintah yaitu mengandung unsur adanya penghargaan untuk yang menang, bersifat untung–untungan saja, ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan penghargaan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Begitupun sampai saat ini masalah perjudian tidak mudah ditanggulangi dan diberantas. Perjudian adalah kondisi dimana terdapat potensi untuk kehilangan sesuatu yang berharga atau bahkan kehilangan segala hal yang mengandung resiko.

PENEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman Jemaat Sion Tiwoho tentang perjudian sebagai penghiburan dikedukaan adalah bentuk permainan yang didasari pada factor kemujuran yang menjadi kebiasaan karena tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib dalam hal ini pemerintah, yang belum cukup tegas mengambil tindakan untuk membuat efek jera bagi para pelaku judi ini, seperti yang dikatakan narasumber NK, JB, YM, RT, SW, JM, AM, LK. Karena dalam prakteknya ada juga perangkat desa yang beberapa kali kedapatan terlibat dalam perjudian ini. Hal ini membuat para pelaku merasa terlindungi ketika melakukan perjudian.

Bicara soal perjudian di Jemaat Sion Tiwoho, mereka sepakat bahwa mereka menentang perjudian dengan berpendapat bahwa perjudian adalah kejahatan dan pelanggaran, namun beberapa pihak tetap melakukan kegiatan ini. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan barakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Juga karena kebiasaan dalam masyarakat yang sudah melakukan hal itu berulang-ulang tanpa ada halangan. Kebiasaan ini bahkan sudah menjadi tradisi di sebagian tempat termasuk di Jemaat Sion Tiwoho. Kebiasaan buruk ini dirasakan juga pada pengangguran, mereka yang tidak punya pekerjaan dan hal yang dilakukan di rumah membuat mereka terlibat dalam perjudian serta lingkungan pergaulan yang memaksa mereka turut serta dalam kegiatan perjudian.

2. Beberapa faktor penyebab dan dampak perjudian di Jemaat Sion Tiwoho Wilayah Wori I, ialah :

- Ekonomi, berdasarkan pemahaman Muchlis Hanafi 1986, umumnya pendapatan masyarakat atau jemaat dapat digolongkan menengah kebawah yang karenanya menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian dengan iming-iming keuntungan sebesar-besarnya tanpa bekerja. Mereka khususnya masyarakat kecil beranggapan bahwa hasil usahanya tidak dapat dipastikan untuk memperoleh hasil yang seimbang khususnya ragu dengan hari esok. Maka salah satu upaya agar mendapatkan keseimbangan perasaan adalah dengan bermain untung-untungan perjudian. Disadari atau tidak perjudian menyebabkan menurunnya etos kerja bagi pelaku perjudian dengan kata lain malas bekerja dan menimbulkan kriminalitas seperti mencuri dan menimbulkan konflik seperti pertengkaran dengan keluarga, karena kerugian materi dengan menjual harta benda dalam rumah.

Inilah yang terjadi di jemaat Sion Tiwoho, seperti yang diungkapkan MO, RT, SL, YM, ML, SH, AM dalam hasil wawancara bahwa kebutuhan akan perekonomian membuat pelaku perjudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang agar dapat ikut serta dalam permainan perjudian walaupun dengan menjual perabotan rumah tangga. Sering juga didapati bahwa uang belanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga dipakai untuk melakukan taruhan pada perjudian sehingga menyebabkan keluarga yang bersangkutan kekurangan bahan makanan.

- Social, menurut Abdulsyani 1987, seseorang melakukan tindakan karena faktor dari dalam dan dari luar lingkungan. Diakibatkan oleh adanya pengaruh dan perkembangan lingkungan yang tidak serasi dengan kondisi manusia atau

masyarakat yang menerimanya maka tidak menghindari kemungkinan bahwa seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan.

Dampak social ini juga yang didapati dirasakan oleh pelaku perjudian di Jemaat Sion Tiwoho, seperti yang dikatakan JB, SL, EM, YM, ML, SH dan AM, bahwa factor lingkungan sekitar mempengaruhi perilaku oknum yang melakukan perjudian yaitu menyebabkan kehidupan mereka merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar karena apa yang mereka lakukan dapat merugikan banyak orang, merusak kebersamaan hidup bersama, baik keluarga karena malas bekerja sementara kebutuhan hidup keluarga tidak dapat terpenuhi. Begitupun dengan kebersamaan dengan jemaat yang rusak karena jemaat sudah berupaya melakukan kunjungan kepada yang bersangkutan tapi belum ada perubahan, dan bahkan masyarakat sekitar terlebih dengan pemerintah desa Tiwoho yang harus menangani masalah ini. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan jika dibiarkan berkelanjutan.

- Budaya dan tradisi juga salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku oknum yang melakukan perjudian seperti yang dikatakan oleh narasumber pada saat wawancara NK, MO, SL, SW, YM, AM mereka katakana bahwa perilaku perjudian ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan secara turun temurun yang dilakukan sebelumnya hingga saat ini.

3. Adapun upaya gereja dalam mengatasi perjudian sebagai penghiburan dalam kedukaan di Jemaat GMIM Sion Tiwoho.

Wardhani & Panuntun-2020 mengungkapkan bahwa, kematian keluarga yang dikasihi akan meninggalkan duka yang sangat mendalam, maka dibutuhkan sekali simpati dan empati khususnya dari jemaat. Gereja akan menjadi sebuah harapan untuk berbagi duka. Gereja perlu memikirkan tindak lanjut pelayanan kedukaan secara holistik untuk dapat menolong setiap warganya melalui krisis kehidupan yang sedang dialaminya. Sejalan dengan itu ungkapan Mills-2015, Ibadah penghiburan dikala duka akan menjadi sangat penting, sebab ibadah adalah salah satu jalan kelegaan bagi keluarga duka. Menghibur orang yang berkabung adalah salah satu pelayanan Roh. Pelayanan penghiburan ini adalah sebuah jalan keluar yang berkuasa bagi mereka.

Dalam menanggulangi masalah perjudian yang digunakan sebagai penghiburan dalam kedukaan gereja telah melakukan beberapa upaya yang pertama, dalam penyampaian khotbah saat ibadah duka baik pada ibadah pesemayaman/penghiburan, ibadah pemakaman, ibadah 3 malam, ibadah mingguan, ibadah 40 hari dan ibadah 1 tahunan, selalu diingatkan akan tujuan dari ibadah-ibadah tersebut adalah untuk menghibur dan merangkul keluarga berduka, namun tidak menutup kemungkinan ada anggota jemaat yang berpikir kalau perjudian dapat dijadikan penghiburan bagi keluarga bukannya ibadah itu sendiri.

Upaya kedua yang dilakukan gereja ialah mendatangi langsung tempat dilakukan praktek perjudian tersebut ketika mereka sedang melakukan perjudian, dan gereja dalam hal ini pendeta didampingi oleh hukum tua yang juga adalah seorang diaken turun mendoakan agar ada pertobatan yang terjadi. Upaya ketiga yang dilakukan gereja ketika upaya pertama dan kedua belum cukup yaitu dengan melakukan kunjungan pastoral atau percakapan pastoral dengan oknum yang terlibat. Inilah beberapa upaya yang sudah dilakukan gereja dalam hal ini Pendeta, penatua dan diaken

PENUTUP

1. Pandangan jemaat tentang perjudian dalam kedukaan yaitu banyak yang beranggapan bahwa ini adalah hal biasa bahkan telah menjadi kebiasaan bagi orang tiwoho, walaupun mereka tahu bahwa perjudian adalah hal yang dilarang dan telah di atur dalam undang undang bahkan juga alkitab sendiri melarang keras untuk berjudi. Akan tetapi ada pula yang memang menganggap bahwa judi ini harus dihilangkan.
2. Adapun faktor penyebab perjudian di Jemaat Sion Tiwoho dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam menerapkan peraturan desa dalam memberantas masalah yang sudah membudaya ini. Faktor lainnya juga karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi sehingga mereka mencari jalan pintas untuk berjudi dengan harapan bisa menang dan mendapatkan uang yang lebih banyak.
3. Berbagai cara telah dilakukan oleh Gereja seperti penggembalaan, mengajarkan melalui khotbah khotbah di ibadah, bahkan melakukan perkunjungan secara pribadi terhadap anggota anggota jemaat yang melakukan perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno Dr.J.L.Ch, *Sekitar Etika dan Soal-Soal Etis*”, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1996
- Abdulsyani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Jakarta: Fajar Agung, 1987
- Anwar H.A.K Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, KUHP Buku II, 1986
- Ginting, E.P. *Gembala Dan Penggembalaan*, 2002
- Moleong Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja karya, 1989
- Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986
- Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea
- Yahya, Ayub. *Allah Memberi Allah Mengambil:Kumpulan Khotbah Dan Penghiburan Kematian*. Yogyakarta: Andi, 2004.